



**PERJANJIAN KERJA SAMA
RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS IIA YOGYAKARTA,
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,
DAN
BAZNAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN
KEROHANIAN AGAMA ISLAM BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN SERTA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN
SEDEKAH (ZIS) DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL) DI RUMAH
TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS IIA YOGYAKARTA**

NOMOR : WP.14.PAS.9-HK.01.05 - 62

NOMOR : 11 Tahun 2026

NOMOR : 001/PKS/BAZNAS-DIY/II/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01-2026), yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : Tri Agung Arianto, A.Md.IP., S.H., M.Hum., M.Kn.
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIA Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa No. 6A Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Nama : Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 43 A, Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.
3. Nama : H. Jazilus Sakhok, M.A., Ph.D.
Jabatan : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Retno Dumilah No. 23C Pilahan Rejowinangun Kotagede Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Ketiga.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, selanjutnya Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan

dan Pembinaan Kepribadian Kerohanian Agama Islam Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan keterpaduan dan sinergi potensi, tugas pokok dan kewenangan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan dan mengefektifkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta agar dapat berjalan dengan baik dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan mental keagamaan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas IIA Yogyakarta.
- (3) Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini juga untuk membentuk dan melakukan optimalisasi Unit Pengumpul Zakat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta dalam memaksimalkan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- (1) Penguatan kelembagaan dan pengefektifan proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rutan Kelas IIA Yogyakarta.
- (2) Pengembangan model penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rutan Kelas IIA Yogyakarta.
- (3) Penyediaan tenaga pengajar/ ustadz pada kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rutan Kelas IIA Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Fasilitasi pembiayaan kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rutan Kelas IIA Yogyakarta.
- (5) Pembentukan UPZ dan mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) pegawai Rutan Kelas IIA Yogyakarta.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan kebijakan dan arahan teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rutan Kelas IIA Yogyakarta.
 - b. Menyiapkan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas IIA Yogyakarta yang beragama Islam untuk mengikuti kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rutan Kelas IIA Yogyakarta.

- c. Menyiapkan sarana dan prasana bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rutan Kelas IIA Yogyakarta.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rutan Kelas IIA Yogyakarta secara periodik.
 - e. Melakukan pembentukan UPZ dan memaksimalkan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) para pegawai Rutan Kelas IIA Yogyakarta.
 - f. Melakukan pencegahan terjadinya korupsi dan gratifikasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan surat perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Menugaskan tenaga pengajar/ ustadz di dalam kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rutan Kelas IIA Yogyakarta sesuai kebutuhan.
 - b. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap tenaga pengajar/ustadz dalam kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rutan Kelas IIA Yogyakarta secara periodik.
 - c. Melakukan pencegahan terjadinya korupsi dan gratifikasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan surat perjanjian ini.
- (3) PIHAK KETIGA berkewajiban dan berhak untuk:
- a. Memberikan dukungan bantuan pembiayaan bagi tenaga pengajar/ustad dalam kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rutan Kelas IIA Yogyakarta.
 - b. Mendapatkan laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pembinaan kepribadian kerohanian agama Islam di Rutan Kelas IIA Yogyakarta secara periodik.
 - c. Memberikan arahan dan edukasi terkait pembentukan UPZ dan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) kepada para pegawai Rutan Kelas IIA Yogyakarta.
 - d. Melakukan pencegahan terjadinya korupsi dan gratifikasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan surat perjanjian ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Perjanjian Kerja Sama ini menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat teknis di lapangan dan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akan dilaksanakan oleh Pejabat yang di beri tugas atau kuasa oleh PARA PIHAK.
- (3) Kegiatan yang bersifat khusus dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga pengajar/ustadz berdasarkan arahan dari pihak pertama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan disesuaikan apabila ada perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang baru.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian ini, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama Nomor : WP.14.PAS.9-HK.01.05-4281 ; Nomor : 023/PKS/BAZNAS-DIY/IX/2025 Tanggal 17 September 2025 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Keagamaan Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Serta Optimalisasi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Dan Dana Keagamaan Sosial Lainnya (DSKL) Melalui Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap tiga (3) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Rutan Kelas IIA Yogyakarta

Tri Agung Arianto, X.Md.IP., S.H., M.Hum., M.Kn.
NIP 197809242000031001



PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Yogyakarta

Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP 197911302009011008



PIHAK KETIGA,
Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan BAZNAS
Daerah Istimewa Yogyakarta

H. Jazilus Sakhok, M.A., Ph.D.

